

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan dalam tatanan bernegara di Indonesia tentunya diatur oleh undang-undangan demi menjamin setiap kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam setiap ruang lingkup bermasyarakat tentu memiliki berbagai perbedaan contohnya, perbedaan pendapat, ras, suku dan agama. Oleh karena itu, kesetaraan merupakan salah satu bentuk saling menghargai dalam kehidupan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar walaupun disetiap individu itu sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik diri sendiri ataupun pihak luar memberikan pengaruh pada kebutuhan dasar tiap individu. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan manusia sangat memberikan pengaruh dan tentunya setiap orang akan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup agar dapat bertahan hidup.

Dalam aspek instansi pemerintah, salah satu bentuk yang dapat menjadi komoditas dalam menunjang untuk pemenuhan dan kebutuhan Masyarakat, yaitu, Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, rencana, atau program yang telah ditetapkan agar menjadi kenyataan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, yang diarahkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Salah satu perbedaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu, penyandang disabilitas yang dimana memiliki keterbatasan atau perbedaan fisik maupun non- fisik yang dimiliki baik sejak lahir ataupun karena kecelakaan yang dialaminya. Menurut *The Disability Services Acts* pada tahun 1993 ialah merupakan ketidakmampuan seseorang yang disebabkan oleh intelektual, psikiatris, kognitif, neofologis, dan gangguan fisik, atau kombinasi setiap gangguan tersebut dan memungkinkan untuk menjadi permanen, serta menghasilkan seseorang yang memiliki kapasitas terbatas dalam interaksi sosial, komunikasi, belajar, mobilitas, pengambilan keputusan atau perawatan diri, dan membutuhkan layanan sosial yang lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Salah satu bentuk dukungan dalam kesetaraan sosial pada penyandang disabilitas yaitu, dengan bentuk dari penyediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi prinsip kesetaraan, menjelaskan terkait penyandang disabilitas yang meliputi pemenuhan, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Terkait permasalahan keterbatasan tersebut yang cukup kompleks yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak secara bersamaan dan terorganisir. Penyandang disabilitas sebagai yang termajinalkan dan tersisihkan merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan perhatian serius untuk diberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Peran pemerintah atau Lembaga instansi seperti kementerian ataupun kedinasan yang memiliki wewenang dalam menaungi aktivitas pelayanan masyarakat, pemerintah daerah termasuk dalam Lembaga negara yang ketentuannya diatur dalam bab IV UUD 1945 yaitu, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten ikut berpartisipasi dalam perwujudan hak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pelayanan publik. Penyandang disabilitas di Indonesia saat ini masih memiliki angka yang cukup tinggi, berdasarkan data statisti ada 6.008.661 jiwa dengan jumlah penyandang disabilitas daksa 616.387 jiwa, disabilitas intelektual 402.817 jiwa, rungu 472.855 jiwa, wicara 164.686 jiwa, netra 1.780.240 jiwa, kesulitan mengurus diri sendiri ada 170.120 jiwa, penyandang disabilitas ganda atau lebih dari 1 disabilitas berjumlah 2.401.592 jiwa.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat umum atas pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa memandang atribut apapun yang melekat pada dirinya. Penyediaan berbagai jenis pelayanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas kini mulai diperhatikan dan dipertibangkan sebagai hak dari para penyandang

disabilitas yang harus di disediakan oleh pemerintah dalam fasilitas pelayanan publik di lembaga pemerintahan. Perubahan perspektif dalam menganalisis pewacanaan terkait disabilitas sebagai faktor dalam melenghadirkan pandangan-pandangan yang demikian. Efek dari perubahan perspektif tersebut cukup signifikan. Salah satunya, kesadaran dalam pengadaan layanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan dalam mekanisme berbasis *charity*.

Salah satu bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, pemerintah daerah ataupun Lembaga sosial pada provinsi Sulawesi Selatan juga turut andil dengan lahirnya peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas. Menurut Yayasan Bakti pada program INKLUSI Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sulawesi Selatan tentang penyandang disabilitas. Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengadopsi Konvensi Hak- Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) yang dikenal sebagai CRPD 2006. Indonesia telah meratifikasi CRPD 2006 melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Berdasarkan uraian diatas, salah satu bentuk yang kerap dibanyak dialami penyandang disabilitas yaitu, fasilitas publik sebagai sarana dalam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti, fasilitas

Kesehatan dan administrasi. Namun, pelayanan publik di Indonesia masih menjadi masalah birokrasi yang cukup besar, beragam faktor yang menjadi penyebab hal tersebut menjadi ancaman di masyarakat. Di era milenial, kebutuhan masyarakat saat ini lebih pada keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Namun. Mobilitas warga negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan terkhusus pelayanan kepada publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan dengan jelas bahwa pengertian dari pelayanan yakni Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang lain. Pandangan yang hampir sama tentang pengertian konsep tentang pelayanan juga dinyatakan oleh Gronross, (1990) pengertian dari pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian yang tidak kasat mata yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya suatu interaksi antara unsur konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan unsur karyawan yang memberikan pelayanan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari konsumen/pelanggan. Oleh karena berdasarkan pendapat dan uraian diatas tugas utama atau fungsi dasar.dari setiap instansi birokrasi pemerintah adalah untuk memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan atau penyelenggaraan publik agar terwujudnya suatu bentuk kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam mendukung kegiatan pelayanan publik di instansi birokrasi pemerintah, pemerintah membuat aturan terkait pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Yang dimana didalam peraturan perundang-undangan pada umumnya,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat konsep-konsep hak dan kewajiban , serta sanksi. Namun bila diperhatikan secara seksama , pada ketentuan sanksi disebutkan dalam pasal 145 sebagai berikut :

“Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang didalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku yang dimana bertujuan

untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak bagi penyandang disabilitas.

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan warga yang berkebutuhan khusus dimana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus memenuhi hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Contoh pelayanan publik yang mendukung penyandang disabilitas yaitu dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur terkait Penyandang Disabilitas

Selain itu, penyediaan informasi dalam berbagai format untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis disabilitas dan pelatihan untuk staf pelayanan publik tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari upaya ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dalam hal ini Andi Sudirman selaku gubernur Sulawesi selatan mengatakan dalam kegiatan pelaksanaan Virtual Job Fair Sulsel 2022 bahwa pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan kuota bagi pekerja penyandang disabilitas yang atas dasar undang-undang ketenagakerjaan, undang-undagn Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas diamana dirdapat hak untuk memperoleh

pekerjaan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

Melalui kebijakan yang dilahirkan banyak oleh birokrasi pemerintahan terkait menghadirkan fasilitas dan pelayanan publik, salah satunya Instansi Lembaga Dinas ketenagakerjaan merupakan Lembaga pemerintahan memiliki fungsi sebagai membina, mengendalikan dan mengawasi dibidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai bidang dan peminatan pada pencari tenaga kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

Tabel 1.1
Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan
Sumber : satudata.sulselprov.go.id tahun 2021

#	Kode	Variabel	Fisik	Netra/Buta	Rungu/Wicara	Mental/Jiwa	Fisik dan Mental	Lainnya	Satuan	Tahun
1	7301	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	122	62	90	61	9	21	JIWA	2021
2	7302	KABUPATEN BULUKUMBA	170	37	42	72	18	7	JIWA	2021
3	7303	KABUPATEN BANTAENG	65	48	63	64	24	25	JIWA	2021
4	7304	KABUPATEN JENEPONTO	217	67	81	36	25	15	JIWA	2021
5	7305	KABUPATEN TAKALAR	54	16	55	35	19	26	JIWA	2021
6	7306	KABUPATEN GOWA	86	69	90	66	32	88	JIWA	2021
7	7307	KABUPATEN SINJAI	28	27	38	16	8	12	JIWA	2021
8	7309	KABUPATEN MAROS	13	6	5	5	2	7	JIWA	2021
9	7310	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	116	43	106	79	18	28	JIWA	2021
10	7311	KABUPATEN BARRU	60	30	34	54	11	14	JIWA	2021
11	7308	KABUPATEN BONE	44	19	31	48	7	11	JIWA	2021
12	7312	KABUPATEN SOPPENG	89	30	30	103	37	23	JIWA	2021
13	7313	KABUPATEN WAJO	111	80	34	97	47	12	JIWA	2021
14	7314	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	34	23	21	37	9	5	JIWA	2021
15	7315	KABUPATEN PINRANG	100	26	69	204	25	35	JIWA	2021
16	7316	KABUPATEN ENREKANG	49	30	59	64	19	22	JIWA	2021
17	7317	KABUPATEN LUWU	106	64	81	70	25	21	JIWA	2021
18	7318	KABUPATEN TANA TORAJA	98	52	97	195	51	30	JIWA	2021
19	7322	KABUPATEN LUWU UTARA	13	3	6	4	3	9	JIWA	2021
20	7324	KABUPATEN LUWU TIMUR	67	32	41	54	13	21	JIWA	2021
21	7326	KABUPATEN TORAJA UTARA	39	28	30	35	8	19	JIWA	2021
22	7371	KOTA MAKASSAR	574	60	77	42	12	67	JIWA	2021
23	7372	KOTA PAREPARE	98	31	33	85	38	38	JIWA	2021
24	7373	KOTA PALOPO	63	23	23	31	14	25	JIWA	2021

Berdasarkan data yang dihimpun dari satudata.sulselprov pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah sebanyak 7.150 jiwa. Dari data di atas, Kota Makassar merupakan paling tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 832 jiwa, yang kedua ada kabupaten

Tana Toraja dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 523 jiwa, sedangkan Luwu Timur merupakan tertinggi ke 14 dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 228 jiwa pada tahun 2021.

Tabel 1.2
Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Luwu Timur

NO	Kecamatan	Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik dan Mental	Lainnya	Jumlah
1	Mangkutana	8	3	6	11	1	0	29
2	Nuha	3	3	14	22	0	1	43
3	Towuti	9	5	6	21	0	10	51
4	Malili	13	57	14	20	2	6	112
5	Angkona	9	3	10	22	3	9	56
6	Wotu	8	25	15	7	4	2	61
7	Burau	7	9	6	4	1	2	29
8	Tomoni	9	4	9	20	0	4	46
9	Tomoni Timur	5	2	1	3	0	0	11
10	Kalaena	2	2	9	4	2	2	21
11	Wasuponda	1	0	3	10	0	1	15
	Total	74	113	93	144	13	37	474

Sumber : Data Disdukcapil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terdapat 474 jiwa Penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur. Terdapat beberapa kategori disabilitas yang tercantum dalam data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2023 yang diantaranya, disabilitas fisik, netra, rungu, mental serta disabilitas secara mental dan maupun fisik sedangkan tercatat jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 adalah sebanyak 310.852 jiwa.

Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan

tersendiri dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kebijakan yang ada telah mengarusutamakan kepentingan penyandang disabilitas, serta bagaimana bentuk implementasi dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan layanan yang responsif terhadap kelompok rentan ini.

Hak-hak penyandang disabilitas harus di penuhi. Namun, dalam realitanya belum semua penyandang disabilitas hak nya terpenuhi. Hal itu terjadi di karenakan berbagai alasan, padahal hak tersebut telah tercantum di dalam undang undang. Hak hak tersebut sudah di atur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang Undang No.19 tahun 2011 tentang konversi hak hak penyandang disabilitas. dan UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Memang banyak sekali peraturan pemerintah untuk melindungi hak hak bagi penyandang disabilitas. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak agar terciptanya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

Dalam konsep implementasi atau lahirnya suatu kebijakan merupakan bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana dengan adanya implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang memiliki dampak pada pencapaian-pencapaian pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui implementasi kebijakan, artinya sebagai suatu bentuk yang dapat diukur apakah suatu

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan.

Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, pada dasarnya pemerintah tentu melahirkan kebijakan dalam mementingkan kebutuhan masyarakat terkhususnya pada penyandang disabilitas. Untuk itu kebijakan responsif terkait pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas perlu diketahui bagaimana implementasi sebagai bentuk upaya dalam kesetaraan hak yang ada. Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan yang dilahirkan pemerintah terkait responsif kebijakan pelayanan publik pada penyandang disabilitas. Sehingga peneliti mengangkat judul: **“Implementasi Kebijakan Responsif Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Ketenagakerjaan Di Kabupaten Luwu Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi kebijakan responsif penyandang disabilitas di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Kebijakan terhadap penyandang disabilitas di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses kebijakan responsif terhadap penyandang disabilitas di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur .
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat proses kebijakan responsif dalam pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah referensi Ilmu Pemerintahan khususnya studi mengenai kolaborasi kebijakan dalam penanganan masalah sosial pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, serta dari aspek pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literatur dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait kesetaraan dan pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas untuk dapat turut serta mengambil peran dalam program-program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mewujudkan Luwu Timur sebagai Kabupaten inklusi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi stakeholder terkait dalam memahami permasalahan penyandang disabilitas dan memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan secara kolaborasi

4. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebuah Tindakan yang terus-menerus atau kebijaksanaan yang memanfaatkan suatu rencana maupun akan dan tata cara dalam menentukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pemerintah seringkali diartikan sebagai bekerjanya struktur dalam suatu proses pengambilan kebijakan yang mengikat pada semua pihak. Namun pemerintahan bukan sekedar pengambilan kebijakan, namun juga merupakan gejala sosial, yang berarti didalamnya terdapat hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan kelompok ataupun sebaliknya. Untuk memperoleh gambaran yang luas terkait pemerintah dan pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu konflik dan menolak aspirasi masyarakat dengan alasan apapun. Setiap masalah harus diselesaikan sesegera mungkin, seterbuka mungkin dan setuntas mungkin. Adapun pemecahan masalah dalam pemerintahan biasanya dilakukan melalui dari berbagai kebijakan tertentu.

Dengan demikian adanya suatu pemerintahan karena adanya komitmen antara pemerintah dengan yang diperintah yang mana komitmen itu hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasakan

bahwa pemerintahan itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan melayani rakyat serta kesepakatan menjalankan instrument hukum yang telah disepakati pemerintah dengan yang diperintah. Pemerintah dan Pemerintahan ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan bekerja untuk kepentingan masyarakat . sehubungan dengan itu Thoha mengatakan tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas , jelas bahwa pemerintah dan pemerintahan yang dipersonifikasi oleh aparat birokrasi menjalankan fungsi pelayanan , pemberdayaan, dan pembangunan. Ketiga fungsi itu menempatkan rakyat sebagai pihak yang sangat penting untuk dilayani, diberdayakan dan dibangun.

B. Konsep Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik, di mana keputusan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter & Van Horn, 1975). Menurut Grindle (1980), implementasi mencakup semua aktivitas yang dilakukan setelah suatu kebijakan diundangkan, termasuk pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi pelaksana
- Struktur birokrasi

Dalam konteks pelayanan publik, implementasi kebijakan menjadi penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses hak-haknya secara adil, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

2. Pelayanan Publik Inklusif

Pelayanan publik inklusif adalah pendekatan yang menjamin aksesibilitas dan partisipasi aktif seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dalam memperoleh pelayanan yang setara dan bermartabat. Menurut Nugroho (2014), pelayanan publik yang responsif adalah bentuk layanan yang mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dengan menekankan aspek keadilan, aksesibilitas, dan partisipasi.

Kebijakan yang responsif terhadap disabilitas harus mencerminkan prinsip:

- Non-diskriminasi
- Kesetaraan akses

- Pemberdayaan
- Ketersediaan sarana/prasarana yang ramah disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan pentingnya negara dalam memberikan layanan publik yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas, termasuk di sektor ketenagakerjaan.

3. Ketenagakerjaan dan Disabilitas

Menurut ILO (2021), partisipasi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan masih tergolong rendah akibat hambatan struktural, kultural, dan administratif. Padahal, hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan pelayanan publik yang adaptif untuk membuka akses penyandang disabilitas ke dunia kerja.

Dinas Ketenagakerjaan sebagai instansi teknis bertanggung jawab dalam:

- Penyediaan informasi kerja yang aksesibel
- Pelatihan kerja inklusif
- Pendampingan kerja untuk penyandang disabilitas
- Kemitraan dengan dunia usaha yang inklusif

Implementasi kebijakan responsif disabilitas dalam pelayanan publik di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur harus didasarkan pada prinsip pelayanan adaptif, kolaboratif, dan

berkeadilan sosial.

4. Kerangka Teoretis

Dalam studi ini, kerangka implementasi kebijakan merujuk pada model Van Meter dan Van Horn (1975), dengan adaptasi pada konteks disabilitas. Elemen kunci yang diperhatikan meliputi:

- **Standar dan sasaran kebijakan** (UU No. 8/2016, Perda Disabilitas)
- **Sumber daya pelaksana** (SDM, anggaran, fasilitas ramah disabilitas)
- **Komunikasi antar organisasi** (kerja sama lintas OPD dan lembaga disabilitas)
- **Karakteristik agen pelaksana** (kompetensi ASN dalam pelayanan disabilitas)
- **Kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal** (dukungan masyarakat Luwu Timur)
- **Sikap pelaksana** (komitmen dan empati terhadap kelompok disabilitas)

C. Konsep Kebijakan Responsif

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu, "*Policy*". Namun, kebanyakan individu-individu berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan, akan tetapi, apabila dicermati berdasarkan tata Bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*".

Terciptanya kebijakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati Bersama, menurut Fredrickson dan Hart (2014) bahwa kebijakan ialah :

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).”

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan merupakan Tindakan-tindakan atau suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana Tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan kata kebijaksanaan. Namun, jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan, Adapun pengertian dari kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan – aturan yang ada . Sedangkan, kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik . Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa :

“kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat diatikan sebagai kebijakan,

sedangkan, kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom (Islamy, 1997:5)."

Pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk memengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan sesuatu Tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasikan nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Dalam istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak pemaknaan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip Persons (2005:15) menyebutkan ada 10 penggunaan istilah pada kata kebijakan, seperti sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintahan, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai *output*, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Pemaknaan modern pada gagasan sebuah kebijakan dalam Bahasa Inggris ialah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Artinya, sebuah kebijakan melibatkan perilaku-perilaku yang bisa berupa Tindakan atau bukan Tindakan.

Dari masa ke masa, kebijakan responsif tentunya tidak terlepas dari paradigma masyarakat berkembang salah satunya, masyarakat penyandang disabilitas yang terus berkembang dari masa ke masa seiring berkembang gerakan disabilitas di level lokal, nasional dan global. Perubahan yang terjadi seperti eksklusi sosial menuju inklusi sosial yang secara sadar kemudian mulai dijalankan dari berbagai level

instansi pemerintahan. Hal ini juga termasuk menggali potensi masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan mendorong dan beradaptasi atas konsep yang ada dengan tujuan mendorong penerimaan masyarakat secara positif demi terciptanya kesetaraan dan inklusi sosial di masyarakat.

D. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson, (dalam Winarmo : 2007) kebijakan yaitu, sebagai serangkaian Tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh aktor (pemerintah) atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Anderson memaknai kebijaksanaan merupakan Langkah Tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Budi Winarno, 2007.

Sedangkan Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan beberapa definisi, kebijakan memiliki mengandung suatu unsur Tindakan-tindakan demi mencapai suatu tujuan, umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh individu, kelompok ataupun dalam hal ini pemerintahan. Kebijakan tentu mempunyai faktor-faktor penghambat

pada pelaksanaannya tetapi harus menemukan peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur Tindakan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan yang dilahirkan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada pada masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang dijalani masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap akan dapat memberikan kendala ketika dalam pengimplementasiannya. Sebaliknya, suatu kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai yang mampu mengakomodir nilai-nilai di masyarakat akan memberi kelancaran dan kemudahan dalam tatanan bermasyarakat.

Menurut Carol Bacchi, seorang teoritis kebijakan, menjelaskan terkait kebijakan yang responsive merupakan kebijakan yang mampu merespon secara langsung mengenai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Bacchi mengkritik pendekatan kebijakan tradisional yang sering kali mengabaikan pandangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, salah satunya penyandang disabilitas. Hadirnya kebijakan responsif mempertimbangkan dan merespons dinamika sosial yang kompleks dan perubahan dalam masyarakat.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok pada keilmuan dan praktik administrasi publik. Kebijakan publik sendiri dapat dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada

manusia. Melalui instrument tersebut, segala aktivitas dan bentuk kegiatan kehidupan pada masyarakat bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta atau masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan. Pada konteks organisasi, baik itu berskala kecil maupun yang besar, seperti negara, kebijakan publik merupakan instrument yang nyata yang menjelaskan antara hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat, melalui kebijakan publik tersebutlah segala aspek dalam penyelenggaraan negara, pembangunan, aturan dan pelayanan publik akan diatur dan berjalan. Titik awal suatu kebijakan publik (*starting point*) pengoperasian program- program atau rencana kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam lingkup dari studi kebijakan publik sangatlah universal karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu, jika dilihat secara hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional ataupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik (*public policy*) ada banyak, tergantung dari sudut pandang mana diartikan. Kebijakan publik menurut Easton mendefinisikan dalam *the authoritative allocation of values for the*

whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan suatu kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Selain itu, Pressman dan Widavsky sebagaimana dikatakan Budi Winarto (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa menjelaskan antara hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat, melalui kebijakan publik tersebutlah segala aspek dalam penyelenggaraan negara, pembangunan, aturan dan pelayanan publik akan diatur dan berjalan. Titik awal suatu kebijakan publik (*starting point*) pengoperasian program-program atau rencana kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam lingkup dari studi kebijakan publik sangatlah universal karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu, jika dilihat secara hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional ataupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi, pengertian

kebijakan publik (*public policy*) ada banyak, tergantung dari sudut pandang mana diartikan. Kebijakan publik menurut Easton mendefinisikan dalam *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan suatu kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun, banyak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami.

2. Konsep Kebijakan Publik

Dalam keseharian seringkali mendengar kata “kebijakan publik” baik itu dalam kegiatan keseharian akademis maupun dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Menurut Richard Rose mengatakan kebijakan publik mesti dipahami sebagai “*serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada suatu keputusan sendiri*”. Jika dilihat dari definisi masih bersifat ambigu,

akan tetapi masih mampu dipahami sebagai suatu bentuk atau arah kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melahirkan kebijakan.

Sementara itu, menurut Robert Eyestone mengemukakan bahwa kebijakan publik secara luas dapat diartikan sebagai "*hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya*". Konsep ini dianggap masih mencakup secara luas dan menyangkut banyak hal, sehingga Thomas R. menjelaskan antara hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat, melalui kebijakan publik tersebutlah segala aspek dalam penyelenggaraan negara, pembangunan, aturan dan pelayanan publik akan diatur dan berjalan. Titik awal suatu kebijakan publik (*starting point*) pengoperasian program- program atau rencana kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Bentuk swasta harus dapat dibedakan dengan kebijakan publik itu sendiri. Hal itu dipengaruhi dari keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan

lingkungannya". Namun , banyak beranggapan bahwa deifinisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami.

3. Konsep Kebijakan Publik

Dalam keseharian seringkali mendengar kata "kebijakan publik" baik itu dalam kegiatan keseharian akademis maupun dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Menurut Richard Rose mengatakan kebijakan publik mesti dipahami sebagai "*serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada suatu keputusan sendiri*". Jika dilihat dari definisi masih bersifat ambigu, akan tetapi masih mampu dipahami sebagai suatu bentuk atau arah kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melahirkan kebijakan.

Sementara itu, menurut Robert Eyestone mengemukakan bahwa kebijakan publik secara luas dapat diartikan sebagai "*hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya*". Konsep ini dianggap masih mencakup secara luas dan menyangkut banyak hal, sehingga Thomas R. Dye memberikan salah satu batasan pada defenisi tersebut bahwa kebijakan publik merupakan suatu "*pilihan oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan*". Dengan demikian Batasan ini agak tepat namun, tidak cukup untuk menjadikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh

pemerintah untuk dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Merujuk dari berbagai definisi diatas mengenai kebijakan publik yang telah dijelaskan maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik yang dimaksud yaitu, untuk memahami tentang posisi penting masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam pemahaman ini, (Amtai alasan : 2021) dalam bukunya mengatakan *kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah kelompok-kelompok elit yang ada didalamnya*) diasumsikan sebagai *dependent variable* yang didasari oleh interkasi sosial-politik yang ada pada masyarakat.

Dengan demikian kebijakan publik ialah segala bentuk yang dikerjakan oleh pemerintah dengan melihat berbagai persoalan yang ada di lapangan dan berusaha untuk mengatasi dalam mewujudkan cita-cita kehidupan Bersama untuk lebih baik.

4. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Melihat dari berbagai definisi dari berbagai menurut para ahli diatas, maka dapat dikatakan kebijakan publik tidak serta merta lahir begitu saja, namun melalui berbagai proses dan tahapan yang cukup Panjang. Maka dari itu beberapa menurut beberapa ahli politik yang tertarik pada proses perumusan kebijakan publik membagi proses-proses perumusan kebijakan publik ke beberapa tahapan dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan itu sendiri.

Menurut Anderson (1979) pada proses perumusan kebijakan membedakan lima Langkah, yaitu :

- a. *agenda setting*,
- b. *policy formulation*,
- c. *policy adoption*,
- d. *policy implementation*,
- e. *policy assessment/evaluation*.

Sedangkan Menurut Ripley (1985), membedakan dalam empat tahapan, yaitu :

- a. *agenda setting*,
- b. *formulation and legitimating of goal and programs*,
- c. *program implementation, performance, and impact*,
- d. *decision about the future of the policy and program*.

Menurut Thomas R. Dye (1992:328) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*identification of policy problem*)

Melalui identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan dengan identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat atas apa yang perlu dibenahi atau diperbaiki.

2. Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) ialah kegiatan yang memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas

keputusan apa yang ditetapkan terhadap masalah publik tertentu. Pada proses ini masyarakat dapat memberikan penilaian atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*) ialah tahap penawaran pada rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintahan, presiden dan Lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses kebijakan sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan di evaluasi.

E. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan itu sendiri menunjukkan kegiatan yang menjalankan kebijakan yang hadir dalam ranah senyatanya, baik yang dihadirkan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi itu sendiri biasanya ada pihak yang disebut implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/Lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Pada kelompok sasaran adalah dituju para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* berpendapat mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dipat diartikan bahwa sebuah implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara struktur dan sungguh-sungguh berdasarkan pada norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya terkait implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

Pengertian implementasi yang ditemukan di atas, dapat di artikan bahwa implementasi yaitu merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, proses atau gagasan pada seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang-orang dapat menerima dan melaksanakan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terjadinya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercayai.

Konsep Implementasi suatu kebijakan merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya sebuah Tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Faktor-faktor Implementasi kebijakan

Kebijakan publik tentunya memiliki beberapa faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan itu sendiri yaitu

a. Kualitas Kebijakan

Kualitas Kebijakan tersebut meliputi kejelasan tujuan, kejelasan implementator ataupun penanggungjawab

implementasi. Menurut P. Deleon dan L. De Leon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri, yaitu ketika proses perumusan dilakukan secara demokratis maka akan memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas serta implementasi yang mudah untuk diterapkan.

b. Kecukupan Input Kebijakan-Kebijakan

Program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, seperti yang dikatakan oleh Wildavski bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan atau program itu sendiri maka lebih besar peluang untuk mencapai suatu keberhasilan kebijakan itu karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan dan implementasinya dapat berhasil.

c. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Adanya suatu karakteristik tersebut akan mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi .

d. Kondisi Lingkungan

Kebijakan yang berkualitas akan berhasil apabila dapat diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya penyampaian suatu kebijakan.

Lebih dari itu, bahwa sikap yang dilakukan pemerintah dalam menerima suara dari penyandang disabilitas untuk

terelisasinya kebutuhan mereka sehingga dibuatlah perda mengenai kesetaraan difabel yang didalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas . Hal tersebut merupakan suatu upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Mereka.

F. Pelayanan Publik

Pada setiap Lembaga atau instansi yang berdiri, tentu ada proses pemerintahan yang berjalan didalamnya dengan tujuan menunjang pengelolaan instansi berjalan dengan baik dan memberikan kepuasan pelayanan untuk bangsa atau masyarakat. Setiap pemerintah tentunya mengharapkan pemaksimalan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat.

Pelayanan publik mencakupi berbagai aspek dalam kehidupan yang begitu luas. Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negara dengan penyediaan barang, jasa dan fasilitas pelayanan administrasi. Di Indonesia secara umum memiliki tiga jenis pelayanan, yaitu pelayanan berbentuk barang/fisik, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Jika diuraikan secara spesifik, pelayanan ialah memberikan hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh- sungguh kepada orang yang dilayani dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang lain yang dilayani tersebut.

Dengan adanya pelayanan publik terjadi secara otomatis proses interaksi antara masyarakat dengan pegawai yang bersangkutan pada sebuah instansi. Dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara profesional, berkualitas, dan melayanani secara positif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai yang telah ditentukan setiap pemerintahan. Pada setiap proses pelayanan publik yang dimiliki instansi, tidak dapat dipisahkan dengan proses komunikasi didalamnya yang melibatkan individu dengan individu atau kelompok lainnya, karena pada proses komunikasi pelayanan publik secara langsung melibatkan interaksi dengan berbagai pihak.

Maka dari itu, dapat disimpulkan secara meluruh mengenai pelayanan publik ialah proses interaksi dalam kegiatan melayani masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan di masyarakat

dan pada pelayanan publik sendiri tidak dapat dilepaskan dengan adanya proses komunikasi, karena pada fungsinya, komunikasi berperan dalam membantu dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

G. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian penyandang Disabilitas

Disabilitas atau *disability* didefinisikan secara umum sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya dilakukan seseorang. Menurut WHO, Disabilitas ialah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh keadaan kondisi seperti kehilangan atau keterbatasan baik psikologi, fisiologi maupun kehilangan struktur atau fungsi anatomis.

Dalam Undang-undang tentang penyandang disabilitas tertulis sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia pada Pasal 1 dan 2 Nomor 8 Tahun 2016 dengan bunyi :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

“Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”

2. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

a. Aksesibilitas Fisik

Sebagaimana yang telah tertera terdapat kebijakan negara Peraturan Menteri Perkerjaan Umum RI Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam Permen Pekerjaan Umum tersebut mengatur terkait persyaratan teknis pada fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan Gedung dan lingkungan, salah satunya ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah dalam diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas.

b. Aksesibilitas Nonfisik

Pada Aksesibilitas Non Fisik merupakan fasilitas pelayanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas sebagai upaya birokrasi atau pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Aksesibilitas non fisik adalah jenis pelayanan informasi yang meliputi : suara, bunyi dan tulisan yang berkaitan dengan keberadaan aksesibilitas fisik yang tersedia di sarana dan prasarana umum (bandara, stasiun, terminal, kantor pemerintahan, kantor bank, rumah sakit, mall/pertokoan) dan pelayanan berbagai informasi di bidang Perundang-undangan, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi, teknologi dan lain-lain.

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) atau dapat diartikan Konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang merupakan konvensi hak asasi manusia internasional yang secara fundamental menetapkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dengan tujuan dapat memajukan, melindungi, dan memastikan kenikmatan penuh dan setara atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi seluruh penyandang disabilitas.

Dalam UNCPRD terdiri dari 2 dokumen konvensi yang memuat ketentuan-ketentuan utama hak asasi manusia yang dinyatakan sebagai serangkaian Pasal, dan Protokol Operasional Konvensi Hak-hak Asasi Manusia. CRPD dan Protokol Operasional mulai ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007 dan Australia menjadi salah satu penandatanganan awal. CRPD mulai berlaku bagi Australia pada tanggal 16 Agustus 2007, dan Protokol Operasional pada tahun 2009.

H. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka berpikir

1. Kebijakan responsif terhadap penyandang disabilitas

Dalam upaya memastikan perlindungan serta memberikan hak-hak penyandang disabilitas, kebijakan yang responsif menjadi instrumen penting sebagai jaminan hukum atas pelaksanaan berbagai program dan layanan publik. Kebijakan inklusif ini menempatkan penyandang disabilitas

sebagai bagian integral dari keberagaman masyarakat, dengan kesempatan yang setara untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional maupun daerah (Nurul Andrini, 2017).

Serupa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024 , pada Bab IV tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ditegaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebebasan penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi di seluruh sektor kehidupan, melalui fasilitasi penghormatan, perlindungan, dan pelestarian hak-hak mereka.
- (2) Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemberian hak penyandang disabilitas.
- (3) Kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan, mengharmoniskan, serta mengefektifkan program pembangunan nasional dan daerah yang berhubungan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas.
- (4) Perencanaan terkait penghormatan, perlindungan, dan penyediaan hak penyandang disabilitas terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan bersama perangkat daerah lainnya, menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas .
- (6) Penyusunan rencana induk tersebut dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik , dengan melibatkan penyandang disabilitas serta berbagai pemangku kepentingan.
- (7) Rencana induk yang disusun harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur melalui Peraturan Bupati .

Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan karitatif ke arah pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan atas hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil serta berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam dinas ketenagakerjaan penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi, dan hak-hak ketenagakerjaan termasuk di antaranya. Bagi kebanyakan orang, memiliki pekerjaan berarti memenuhi persyaratan dasar dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan hak-hak buruh adalah salah satu kebutuhannya. Meskipun diamanatkan secara hukum, bisnis milik negara, organisasi pemerintah, dan perusahaan sering kali mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas selama proses perekrutan dan dalam pekerjaan Menurut temuan penelitian Fitria (2022).

Proses pelaksanaan Untuk memenuhi hak asasi penyandang disabilitas dalam hubungan ketenagakerjaan sekaligus mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif maka pemerintah mengeluarkan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Satuan Pelayanan Disabilitas. Tugas Unit Layanan Disabilitas termasuk memberi tahu pemberi kerja tentang lowongan pekerjaan dan mengadvokasi karyawan penyandang disabilitas.

Faktor penghambat di Kabupaten Luwu Timur faktor lingkungan sosial-yaitu mentalitas masyarakat, sikap pelaku usaha, dan individu difabel itu sendiri-juga menjadi faktor penghambatnya. Faktor-faktor tersebut

antara lain keyakinan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan pola pikir masyarakat (Bella Alizah & Mawar. 2023).

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

a) Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan seringkali ditemui permasalahan dalam pelaksanaannya dan beragam jenis masalah yang timbul menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya :

- Ketersediaan teknologi dan teknis;
- Keberagaman perilaku kelompok sasaran;
- Sifat populasi
- Derajat perubahan perilaku yang diharapkan

b) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)

Dalam prinsip pemerintah eksklusif untuk dapat menjalankan kebijakan yaitu dengan cara menjabarkan tujuan yang akan dicapai, pada awalnya menyeleksi Lembaga/instansi yang tepat untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan, selanjutnya instansi/Lembaga diberikan kewenangan dan dukungan sumber dana. Kemudian instansi/Lembaga diberikan kewenangan memiliki peran untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan.

c) Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Karakteristik Lingkungan merupakan variable di luar undang-undang yang dapat memberikan pengaruh keberhasilan suatu invasi. Waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan teknologi memiliki perbedaan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang ingin diapai dalam suatu peraturan.

- Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi
- Dukungan Publik,
- Sikap dan Sumber-Sumber Pada Kelompok Sasaran.
- Dukungan dari Badan yang Berwenang,
- Kesepakatan, Kepemimpinan. Komitmen dan Kemampuan.